



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PT ANDALAS SITAWA FITOLAB**



**TENTANG
PENYELENGGARAAN FASILITAS PENGOLAHAN GAMBIR YANG
BERLOKASI DI KAMPUS UNIVERSITAS ANDALAS**

NOMOR: B/01/UN16.R/HK.10.00/2023

NOMOR: 01/PKS/ASF/01/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal 05 Januari 2023, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **Universitas Andalas**, suatu Perguruan Tinggi Negeri dan berkedudukan di Kampus Universitas Andalas, Limau Manis, Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat 25163, yang didirikan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar beserta perubahannya, terakhir dimuat dalam PP No. 24 tahun 1956 dan telah diumumkan dalam Lembaran Negara RI nomor 40 tahun 1956 tanggal 8 September 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi yang dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. Yuliantri, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019 dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas. untuk selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
- II. **PT Andalas Sitawa Fitolab**, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Padang, perseroan yang didirikan di Kota Padang, Sumatera Barat pada tanggal 2 Desember 2016 ditandai dengan dikeluarkannya Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh notaris di Kota Padang. Pendirian Perusahaan ini disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0056289.AH.01.01. Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Andalas Sitawa Fitolab. Perusahaan ini bergerak dalam bidang produksi bahan baku obat tradisional terstandarisasi dari bahan alam Indonesia dan juga produksi senyawa-senyawa baku pembanding (*reference substances*) tumbuhan obat Indonesia. Dalam Hal ini **Marlinda (NIK 1371066212570004)**, dalam jabatannya selaku **Direktur Utama**, oleh karenanya sah dan berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Andalas Sitawa Fitolab, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha produksi bahan baku obat tradisional terstandarisasi dari bahan alam Indonesia dan juga produksi senyawa-senyawa baku pembanding (reference substances) tumbuhan obat Indonesia serta bidang usaha terkait lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

1. Definisi

Semua istilah yang dipergunakan dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana ditentukan dibawah ini, kecuali dinyatakan lain:

- a. Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas adalah aset, sarana, prasarana dan fasilitas yang ditentukan, dimiliki dan dikuasai oleh **PIHAK PERTAMA** dan digunakan untuk kegiatan produksi katekin terpurifikasi dan teh gambir yang berada di lahan Kampus Limau Manis Universitas Andalas. Selain itu, Fasilitas ini juga dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk pengolahan katekin terpurifikasi dan teh Gambir beserta pengembangan bahan baku dan produk turunan Gambir;
- b. Penyelenggaraan adalah segala bentuk pengelolaan terkait operasional Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas;
- c. Fasilitas adalah seluruh fasilitas, lahan, bangunan, instalasi listrik dan air, alat dan mesin, peralatan kantor dan mobiler dan kelengkapan Kerja lainnya yang ada saat perjanjian ini ditanda tangani untuk dilakukan usaha pengolahan dan produksi Gambir serta Produk turunannya. Peralatan produksi yang menjadi fasilitas, antara lain ada yang berasal dari kontrak pekerjaan pengadaan peralatan pengembangan produksi katekin olahan



gambir untuk peningkatan nilai tambah usaha pengrajin gambir pada Universitas Andalas dengan nomor kontrak 12/SP/Kontrak/PPK/PNBP/Unand/2019 yang terdiri dari, mesin *vacuum filter* (2 unit), mesin *centrifugal Hydro ekstraktor* (1 unit), mesin *stainless steel chemical reactor* (2 unit), mesin *vacuum dryer* (2 unit), *chest freezer* (2 unit), mesin *grinder simplisla* (1 unit), mesin *automatic electric double distilled water* (1 unit), mesin *solvent herbal evaporator* (1 unit), *hand stacker semi electric* (1 unit), mesin *powder filling* (1 unit), mesin *automatic tea bag packing with outer bag* (1 unit), pompa *vacuum* (2 unit), *burner* (2 unit), dan mesin *vacuum packing otomatic* (1 unit). Selain itu ada peralatan lainnya yang terdiri dari tungku rebus dan mesin *press/kempa*. Seluruh peralatan hibah Barang Milik Negara untuk Dioperasionalkan (BASTO) berupa Peralatan Mesin untuk Pilot Project Produksi Bioflavonoid (Rutin dan Kuersetin) dari Daun Singkong (Nomor: 3141/BSKJI.1/KU/X/2022) berupa 1 (satu) set Peralatan Mesin untuk Pilot Project Produksi Bioflavonoid (Rutin dan Kuersetin) dari Daun Singkong. Keterangan foto peralatan dapat dilihat pada lampiran 1). Selain itu, fasilitas juga termasuk gedung serta sarana pendukung lainnya;

- d. Pengelolaan adalah segala kegiatan dalam melakukan kegiatan di Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas;
- e. Sarana Pendukung Fasilitas Pengolahan Gambir adalah segala sesuatu yang tercakup di dalam lahan Pengolahan Gambir di Kampus Limau Manis Universitas Andalas;
- f. Keadaan Kahar adalah peristiwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 12 Perjanjian ini;
- g. Jangka Waktu adalah jangka waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
- h. Hari Kalender adalah kurun waktu 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus, yang dimulai pada pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB pada hari tersebut;
- i. Hari Kerja adalah semua Hari Kalender kecuali hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional Republik Indonesia; dan
- j. *Gross margin* adalah pendapatan hasil penjualan Produk yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan di Fasilitas Pengolahan Gambir setelah dikurangi biaya operasional yang diterima PT Andalas Sitawa Fitolab.
- k. *Sharing Gross Margin* (selanjutnya disebut *sharing margin*) adalah pembagian *margin* dari pendapatan hasil penjualan produk Fasilitas



Pengolahan Gambir yang dihasilkan di Fasilitas Pengolahan Gambir dikurangi biaya operasional sesuai proporsional yang akan dibayarkan sesuai periode yang disepakati PARA PIHAK.

- I. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam melakukan kegiatan operasional penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir di Kampus Universitas Andalas.

2. Ketentuan Umum Perjanjian

- a. Lampiran-lampiran dan/ atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini berikut penyebutan atau referensi terhadap lampiran-lampiran dan/atau dokumen-dokumen pendukung lainnya tersebut; dan
- b. Penyebutan atau referensi terhadap suatu pasal adalah penyebutan atau referensi terhadap pasal dalam Perjanjian ini, kecuali secara khusus dinyatakan lain.

PASAL 2 LINGKUP PERJANJIAN

1. **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian ini melakukan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas di Kampus Limau Manis Universitas Andalas sesuai dengan Lokasi Kerjasama yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1 huruf a Perjanjian ini, berdasarkan berita acara operasional yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian sebagaimana terlampir pada Lampiran 2 Perjanjian ini;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipekerjakan untuk penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas sebagaimana dalam Perjanjian ini menjadi kewenangan **PIHAK KEDUA** termasuk dalam pemilihan, penetapan, pembayaran upah, penetapan kewajiban, pemberian hak, pengawasan dan penyelesaian sengketa pekerja;
3. Segala bentuk perbaikan, penambahan aset berupa bangunan maupun lainnya, hasil pekerjaan perbaikan, sepanjang diperuntukan untuk operasional Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas dan atau untuk menambah performa, kehandalan sarana fasilitas Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas dan atau hal-hal lain yang berhubungan dengan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK, dan tetap menjadi milik **PIHAK PERTAMA**; dan

 _____

 _____

4. Penggunaan Lokasi Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 1 huruf a Perjanjian, hanya dapat digunakan untuk lingkup Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dan tidak boleh dipergunakan untuk peruntukan lain selain yang ditegaskan dalam Perjanjian ini;

PASAL 3 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal dimulainya operasional produksi katekin terpurifikasi dan produksi teh gambir di Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas yang dinyatakan dengan Berita Acara Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas yang akan menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini; dan
2. PARA PIHAK sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK. Dengan demikian berlaku ketentuan pasal 18 ayat 1 (satu) Perjanjian ini.

PASAL 4 PENYERTAAN PARA PIHAK

1. Penyertaan **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas ini adalah berupa lahan, bangunan, mesin dan fasilitas (aset) bangunan di lokasi Kampus Limau Manis Universitas Andalas yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**; dan
2. Penyertaan **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas adalah kegiatan produksi katekin terpurifikasi dan produksi teh gambir dan kegiatan operasional baik pada Fasilitas Pengolahan Gambir dan sarana pendukungnya.

Pasal 5 BAGI HASIL DAN CARA PEMBAYARAN

1. **PARA PIHAK** sepakat ketentuan Pembagian Skema bagi hasil (*sharing margin*) dalam Perjanjian adalah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pembagian manfaat akan dikeluarkan dari hasil penjualan setelah dikeluarkan biaya operasional dari **PIHAK KEDUA**





- b. besarnya pembagian manfaat untuk **PIHAK PERTAMA** adalah 20 % dari hasil penjualan.
- c. Besaran pembagian sharing margin pada tahun pertama penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas dapat ditinjau ulang setelah **PIHAK KEDUA** melakukan adjustment peralatan dan uji coba produksi yang dilakukan dalam waktu maksimal tiga (bulan) setelah perjanjian Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- d. Besaran pembagian sharing margin pada tahun kedua dan tahun berikutnya ditetapkan berdasarkan evaluasi yang dilakukan bersama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** setelah selesai tahun pertama penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas.
2. Bilamana diperlukan PARA PIHAK sepakat dapat merujuk akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan dari operasional Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas. Adapun mekanisme penunjukan akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**
3. Pembayaran *Sharing margin* sesuai ayat 1 pada Pasal ini akan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan oleh **PIHAK KEDUA** dengan cara mentransfer ke rekening bank yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.
4. Segala bentuk pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) ditanggung dan menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
5. **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran *sharing margin* kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini sesuai penagihan **PIHAK PERTAMA** dalam jangka waktu selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) Hari Kerja sejak diterimanya dokumen penagihan (*invoice*) secara lengkap oleh **PIHAK KEDUA** dari **PIHAK PERTAMA**. Pembayaran dilakukan dengan cara transfer ke rekening **PIHAK KEDUA**, yaitu sebagai berikut:
- Nama Bank : Bank Syariah Indonesia (BSI)
Cabang : Kampus UNAND Limau Manis
No. Rekening : 7004495197
Atas nama : RPL 010 UNAND untuk Dana Kelola kerja sama
- Dokumen Penagihan (*Invoice*) terdiri dari:
- Asli Surat Permohonan Pembayaran (*Invoice*);
 - Asli Kuitansi bermeterai cukup; dan
 - Faktur Pajak Standar (bila menagih PPN).
- Apabila pembayaran tersebut jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pembayaran dilakukan pada awal Hari Kerja berikutnya.



PASAL 6
BIAYA-BIAYA LAIN DAN CARA PEMBAYARAN

Beban biaya langganan dan pemakaian listrik, air dengan penggunaan meteran yang dipasang oleh **PIHAK PERTAMA** dan telepon/faksimili untuk periode pemakaian dalam jangka waktu kerja sama sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7
PAJAK-PAJAK

1. **PARA PIHAK** harus memenuhi seluruh kewajiban masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan pajak, bea meterai dan pungutan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Bilamana diperlukan oleh salah satu **PIHAK** atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit, maka baik **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA** akan memberikan bukti-bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang jika diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padang yang dikenakan atas Tanah dan Bangunan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas selama Jangka Waktu Perjanjian ini, akan menjadi biaya operasional yang ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Semua tagihan pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku terkait dengan pemasangan *signage* / reklame / baliho dan pelaksanaan pengelolaan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas selama Jangka Waktu Perjanjian ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**.
 - a. Berkewajiban untuk menyerahkan penyelenggaraan operasional unit produksi katekin terpurifikasi dan teh gambir serta kegiatan operasional lainnya yang dapat dikembangkan oleh **PIHAK KEDUA** pada Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas di Kampus Limau Manis Universitas Andalas kepada **PIHAK KEDUA**;



- b. Berkewajiban memberikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** terkait dengan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas sepanjang informasi yang diminta oleh **PIHAK KEDUA** bukan merupakan informasi dan atau data rahasia **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK PERTAMA** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** setiap terjadi perubahan anggaran dasar **PIHAK PERTAMA** yang berhubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kelola (OTK) yang dapat mempengaruhi Kerja Sama; dan
- d. Berhak menerima *sharing margin* dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

2. Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA**.

- a. Berhak melakukan Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas beserta Fasilitas dan Sarana Pendukung sesuai dengan berita acara penyelenggaraan yang telah disepakati dan ditandatangani **PARA PIHAK**;
- b. Berhak menerima dan mengelola seluruh hasil penjualan produk dan jasa dari Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas tanpa menghapus kewajiban yang tercantum dalam pasal 5 perjanjian ini;
- c. Berkewajiban melakukan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas sesuai dengan peruntukannya di Lokasi yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini;
- d. Berkewajiban memproduksi katekin terpurifikasi dengan kadar katekin $\geq 90\%$ sebesar 2400 kg/tahun atau 200 kg/bulan;
- e. Berkewajiban memproduksi teh gambir dengan jumlah 24000 kotak/tahun atau 2000 kotak/bulan;
- f. Berkewajiban melakukan pemeliharaan (*maintenance*) rutin Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas dengan baik sesuai dengan panduan pemeliharaan dan/ atau *Standard Operating Procedure* (SOP) serta sesuai dengan praktek yang berlaku umum. Seluruh biaya perawatan/ pemeliharaan (*maintenance*) rutin menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- g. Berkewajiban membayar *sharing margin* kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Perjanjian ini;
- h. Berhak melakukan penambahan sarana dan fasilitas sepanjang diperuntukkan untuk meningkatkan performa penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas atas persetujuan **PIHAK PERTAMA**;
- i. Berhak melakukan *adjustment* peralatan dan uji coba produksi selama maksimal tiga (3) bulan setelah perjanjian Penyelenggaraan Fasilitas



Pengolahan Gambir Universitas Andalas ditandatangani oleh PARA PIHAK; dan

- j. Berkewajiban memulai kegiatan produksi setelah kegiatan adjustment dan uji coba produksi dilaksanakan.
- k. Berkewajiban melakukan koordinasi dengan unit-unit yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** terkait dengan seluruh kegiatan yang dilakukan termasuk proses pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

PASAL 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PARA PIHAK

1. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin bahwa:
 - a. Masing-masing **PIHAK** memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh untuk mengikat diri dalam Perjanjian ini dan telah memperoleh semua persetujuan yang diperlukan baik dari perusahaan ataupun dari institusi pemerintah yang terkait ataupun dari **PIHAK-PIHAK** lainnya untuk pelaksanaan Perjanjian ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Semua informasi yang diberikan dan dinyatakan oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini adalah informasi yang lengkap dan benar;
 - c. Masing-masing **PIHAK** bertanggung jawab atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari pelanggaran atas pernyataan dan jaminan yang diberikannya dalam Pasal ini;
 - d. Pelaksanaan isi Perjanjian ini oleh **PARA PIHAK**, berikut pelaksanaan kewajiban masing-masing **PIHAK**, tidak akan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. **PARA PIHAK** tidak berada dalam sengketa pengadilan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

2. **PIHAK PERTAMA** menyatakan dan menjamin, bahwa:
 - a. Beritikad baik terhadap kerja sama ini;
 - b. Membebaskan **PIHAK KEDUA** terhadap tuntutan apapun dari **PIHAK** lain manapun atas kepemilikan dan atau pengelolaan tanah termasuk segala perijinan kawasan kampus yang berkaitan dengan penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas;



- c. **PIHAK PERTAMA** akan memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan memenuhi peraturan yang berlaku, dan melepaskan **PIHAK KEDUA** dari setiap tuntutan dari **PIHAK PERTAMA** di kemudian hari yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan **PIHAK PERTAMA** sendiri;
 - d. **PIHAK PERTAMA** tidak akan mengalihkan lahan dimana Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas berada kepada **PIHAK** manapun juga. Apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pengalihan pengelolaan kepada **PIHAK** lain, maka **PIHAK PERTAMA** bersedia untuk menjamin **PIHAK KEDUA** dapat melanjutkan usahanya di lahan tersebut; dan
 - e. Selama Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas apa yang diperjanjikan berdasarkan Perjanjian ini.
3. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin bahwa:
- a. **PIHAK KEDUA** akan memenuhi setiap kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan memenuhi peraturan yang berlaku, serta melepaskan **PIHAK PERTAMA** dari setiap tuntutan dan atau dakwaan dari **PIHAK** manapun di kemudian hari yang terjadi karena kelalaian dan kesalahan **PIHAK KEDUA** sendiri dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas;
 - b. **PIHAK KEDUA** menjamin akan melakukan segala usaha terbaiknya dalam melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas, dan menjamin bahwa pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. **PIHAK KEDUA** tidak akan mengalihkan dan/atau memindahtangankan, menguasai sebagian atau seluruh hak Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas kepada **PIHAK** lain tanpa persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 10 ASURANSI

Selama Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib menutup Asuransi *All Risk* atas nama **PIHAK KEDUA** sendiri dengan biaya yang dimasukkan dalam biaya operasional bisnis atas barang-barang yang terdapat pada Tanah dan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas, serta Asuransi Tanggung Jawab Hukum kepada **PIHAK** Ketiga (*Third Party Liability*).



PASAL 11 ETIKA BISNIS

PARA PIHAK menjamin bahwa PARA PIHAK dan/atau personil PARA PIHAK tidak akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga, pemberian mana dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana berdasarkan UU Nomor 31 tahun 1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.

PASAL 12 KEADAAN KAHAR

1. Suatu PIHAK dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, jika kewajiban tersebut tidak dapat dilaksanakan karena keadaan yang berada di luar kontrol yang wajar dari PIHAK tersebut, tidak dapat dihindari meskipun dengan perencanaan yang baik dan tidak dapat diatasi dengan upaya yang wajar ("Keadaan Kahar");
2. Kejadian-kejadian berikut adalah Keadaan Kahar, kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; atau, gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya; atau, sengketa industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah; atau, perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material;
3. Suatu PIHAK hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan alasan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban PIHAK tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK tersebut;
4. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan **PIHAK** lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut, Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh PIHAK yang mengirimkan pemberitahuan;
5. **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar **PIHAK** tersebut dapat melanjutkan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian;
6. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan itu tidak mengirimkan



pemberitahuan sesuai dengan ayat 4 Pasal ini, maka Keadaan Kahar dianggap tidak pernah terjadi;

7. **PIHAK** yang menerima pemberitahuan Keadaan Kahar dapat menolak mengakui adanya Keadaan Kahar selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender tersebut tidak ada penolakan dari **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** itu dianggap mengakui adanya suatu Keadaan Kahar;
8. Apabila adanya Keadaan Kahar ditolak untuk diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PIHAK** yang menyatakan Keadaan Kahar tersebut harus tetap melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian ini;
9. Jika **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar berkeberatan atas penolakan oleh **PIHAK** yang diberitahu maka **PIHAK** yang berkeberatan atas penolakan itu dapat meminta agar keberatannya diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 pada Perjanjian ini; dan
10. Apabila terjadinya Keadaan Kahar tersebut diakui oleh **PIHAK** yang diberitahu, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan perubahan-perubahan yang diperlukan agar Perjanjian dapat tetap dilaksanakan.

PASAL 13

PENGAKHIRAN PERJANJIAN SEBELUM WAKTUNYA

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, kecuali karena salah satu atau lebih dari alasan yang disebutkan dalam ayat 2 Pasal ini.
2. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lain apabila terjadi salah satu atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. salah satu **PIHAK** telah melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur dalam Perjanjian ini, dimana untuk itu **PIHAK** yang melanggar atau lalai memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini, telah diberi surat teguran atau peringatan secara tertulis oleh **PIHAK** lainnya sebanyak 3 (tiga) kali, namun dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender setelah surat teguran atau peringatan ketiga tersebut tidak ada upaya atau perbaikan yang dilakukan oleh **PIHAK** yang lalai tersebut;
 - b. salah satu **PIHAK** memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan **PIHAK** lainnya, termasuk menciptakan Citra negatif salah satu **PIHAK**;



- c. Kegiatan *adjustment* peralatan dan uji coba produksi pada Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas tidak diselesaikan oleh **PIHAK KEDUA** maksimal selama 3 (tiga) bulan bulan sejak kesepakatan ini ditandatangani.
 - d. Produksi katekin terpurifikasi dengan kadar katekin $\geq 90\%$ dan teh gambir di Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas tidak dimulai oleh **PIHAK KEDUA** setelah selesai *adjustment* peralatan dan uji coba produksi;
 - e. Produksi katekin terpurifikasi dengan kadar katekin $\geq 90\%$ tidak mencapai 100 Kg/bulan atau 1200 Kg/tahun setelah Perjanjian ini berjalan selama 12 (dua belas) bulan;
 - f. Produksi teh gambir tidak mencapai 2000 kotak/bulan atau 24000 kotak/tahun setelah Perjanjian ini berjalan selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - g. telah dimulainya proses kepailitan atau telah diajukannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") terhadap salah satu **PIHAK**.
3. Apabila perjanjian ini berakhir, Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas akan diambil alih kembali oleh **PIHAK PERTAMA**;
 4. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang disyaratkan adanya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran lebih awal suatu Perjanjian.

PASAL 14 **AKIBAT BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

Dengan berakhirnya Perjanjian ini baik karena berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Perjanjian ini, atau karena pengakhiran Perjanjian sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan kewajiban dan hubungan hukum yang berkaitan dengan sewa menyewa, pajak, hutang piutang, dan/ atau kerja sama lain antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK** manapun atas Penyelenggaraan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas, termasuk terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau tenaga kerja pada Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas;
2. **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh fasilitas dan sarana pendukung dalam keadaan layak operasi; dan



3. **PIHAK KEDUA** dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini, wajib menyerahkan pengelolaan Fasilitas Pengolahan Gambir Universitas Andalas kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 15 PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**, selaku Pengawas dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA**, serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PIHAK PERTAMA** menunjuk Wakil Rektor II atau wakil yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan, untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** selaku Pengawas dan berwenang untuk memberikan instruksi, pemberitahuan serta bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**; dan
3. Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk saling beritikad baik dengan memberikan informasi kepada **PARA PIHAK** bilamana terjadi, kecurangan dalam operasional, kegiatan yang melawan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, serta pelanggaran terhadap *Good Corporate Governance* (GCG).

PASAL 16 HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini harus diinterpretasikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

PASAL 17 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 (enam puluh) HARI KALENDER sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu **PIHAK**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); dan



3. Bahasa yang akan digunakan dalam Perjanjian ini termasuk penyelesaian perselisihan yang timbul adalah Bahasa Indonesia.

PASAL 18
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini berikut perubahan-perubahan akan diatur lebih lanjut atas kesepakatan **PARA PIHAK** akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini; dan
2. Pemberitahuan
Setiap pemberitahuan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis oleh masing-masing **PIHAK** kepada;
 - a. **PIHAK PERTAMA**
Universitas Andalas
U.p. : Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset
Universitas Andalas
Telepon : +62-812-8463-169 / +62-852-6336-2228
E-mail : dirkerhilriset@unand.ac.id /
cc: subdit_hkhr@unand.ac.id
 - b. **PIHAK KEDUA**
PT. Andalas Sitawa Fitolab
Up : Direktur Utama
NPWP Perusahaan : 84.304.594.9-205.000
Telepon : +62 852-6305-6096
Email : andalasfitolab@gmail.com
3. Apabila suatu ketentuan dari Perjanjian ini sekarang atau sewaktu waktu dianggap tidak sah, menjadi batal atau dibatalkan, Perjanjian ini tetap dianggap berlaku, tanpa dipengaruhi oleh ketentuan yang tidak sah, batal atau dibatalkan tersebut,
4. Setiap **PIHAK** dalam setiap waktu harus berusaha untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia yang mungkin diperolehnya atau dimilikinya dalam kaitannya dengan para klien, bisnis usaha atau urusan-urusan dari **PIHAK** lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dan setiap **PIHAK** tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia tersebut kecuali atas izin dari **PIHAK** lain yang terkait tersebut.





Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ANDALAS



Prof. Dr. Yuliandri, S.H., M.H
Rektor

PIHAK KEDUA
PT ANDALAS SITAWA FITOLAB



Marlinda
Direktur

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG**



PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

No : 02/458-3/221

No : B/154/UN16.R/HK.10.00/2022

Pada hari ini, hari Jumat, Empat November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerjasama) oleh dan antara:

1. **Aidil Bustamir** selaku **Area Manager**, bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi No 01/092-KUA/DIR tanggal 01 Februari 2021, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setia budi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Prof. Dr. Mansyurdin, MS.**, selaku Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas No: 1/UN16.R/III/KPT/2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor 1, II, III, dan IV Universitas Andalas periode 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, yang berkedudukan di Gedung Rektorat Kampus Universitas Andalas Limau Manis Kecamatan Pauh Padang, Sumatera Barat 25163, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara masing-masing disebut sebagai PIHAK.

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah badan usaha perbankan yang beroperasi atas dasar sistem syariah dan mempunyai fungsi untuk memberdayakan perekonomian melalui kemitraan usaha secara syariah dengan berdasarkan prinsip keadilan, kemitraan, keterbukaan, untuk memberikan pelayanan jasa perbankan syariah.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Kemahasiswaan;
3. PARA PIHAK telah sepakat untuk bekerjasama melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bagi mahasiswa Universitas Andalas;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

1. **Program Magang Mahasiswa Bersertifikat** yang selanjutnya disingkat Program Magang adalah salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi pendidikan tinggi pada sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman yang ditunjuk oleh perusahaan dalam rangka penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
2. **Sertifikat Magang** adalah bentuk pengakuan secara tertulis terhadap Peserta magang dari PIHAK KEDUA setelah dinyatakan selesai mengikuti Program Magang dengan waktu selama 6 (enam) bulan dan sesuai dengan Project yang diberikan oleh pihak PIHAK PERTAMA.
3. **Kompetensi kerja** adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.
4. **Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat** yang selanjutnya disingkat Peserta Magang adalah merupakan Mahasiswa aktif dari PIHAK KEDUA yang telah memenuhi persyaratan dan melalui proses seleksi oleh PIHAK KEDUA serta mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Halaman 2 dari 11

PARAF PIHAK KESATU _____



PARAF PIHAK KEDUA _____



PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Program Magang dan kolaborasi antara PARA PIHAK, yang didasarkan atas prinsip persamaan, itikad baik, dan resiprositas
2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk menguatkan hubungan antara PARA PIHAK dan untuk mendukung Program Magang dan Kolaborasi

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah pelaksanaan Program Magang Mahasiswa PIHAK KEDUA dilingkungan PIHAK PERTAMA sesuai dengan prosedur yang berlaku bagi PARA PIHAK dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 4
PROGRAM MAGANG MAHASISWA BERSERTIFIKAT

1. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat diselenggarakan untuk menyiapkan Peserta Magang menjadi sumber daya manusia unggul dengan kompetensi yang mumpuni serta tangguh dalam menghadapi perubahan social, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi.
2. Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat Bertujuan untuk:
 - a. memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di dunia usaha dan/atau dunia industri (*experiential learning*);
 - b. mengembangkan *hardskills, softskills, attitudes* dan *core values* lulusan yang dibutuhkan dunia kerja;
 - c. memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh sertifikat magang.
3. Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat bermanfaat bagi peserta Magang dalam:
 - a. meningkatkan peluang untuk bekerja di tempat pemagangan apabila mengikuti tes seleksi penerimaan pegawai
 - b. meningkatkan daya saing untuk berkompetisi mendapatkan pekerjaan dengan modal sertifikat magang yang dimilikinya.
4. Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dilakukan oleh mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah dinyatakan sebagai Peserta Magang sesuai ketentuan yang berlaku.



5. Jumlah dan durasi :
- Jumlah Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat perperiode yang berpartisipasi dalam Program Magang akan disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disebut **“Kuota Magang”**).
 - Periode Program Magang Mahasiswa Bersertifikat dibuka maksimal (2) dua kali setiap 1 (satu) tahun sesuai keputusan PIHAK PERTAMA.
 - Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat memulai masa magang mereka dilingkungan PIHAK PERTAMA jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan (untuk selanjutnya disebut sebagai **“Periode Magang”**).
 - PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi terhadap Periode Magang dan dilaksanakan tindak lanjut atas evaluasi dimaksud.
6. Seleksi, Pendaftaran dan Evaluasi Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat.
- Seleksi penerimaan Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat adalah seleksi calon Peserta Magang yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK PERTAMA
 - Proses Pendaftaran dan seleksi calon Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat dilakukan oleh internal PIHAK KEDUA.
 - PIHAK PERTAMA dapat menyetujui atau menolak calon Peserta Magang yang telah dinominasikan oleh PIHAK KEDUA.
 - Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah terpilih sebagai Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat harus menunjukkan reputasi akademik dan disiplin yang baik serta komitmen untuk menyelesaikan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sesuai periode Magang.
 - Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat akan tunduk pada peraturan dan standard performa yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA saat Program Magang Mahasiswa Bersertifikat berlangsung
 - Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat wajib memberikan daftar riwayat hidup, surat motivasi, surat pengantar, dan/atau dokumen yang dipersyaratkan oleh PARA PIHAK.

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA



7. Status Akademik

Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat terdaftar sebagai mahasiswa penuh-waktu dan diizinkan untuk mengikuti kuliah atau program dilingkungan PIHAK KEDUA.

8. Sanksi

Dalam hal Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat yang telah lulus seleksi namun tidak mengikuti Program Magang sesuai periode Magang dan/atau melakukan pelanggaran ketentuan pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, maka:

- a. PIHAK PERTAMA memberikan sanksi berupa pengurangan Kuota Magang yang dapat mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat untuk periode berikutnya, sesuai keputusan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA dapat memberikan sanksi kepada Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat yang bersangkutan.
9. Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat dinyatakan sudah menyelesaikan Program Magang apabila PIHAK PERTAMA menyatakan Peserta Magang telah mengikuti seluruh rangkaian Program Magang.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban PARA PIHAK dalam pasal-pasal lain Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA memiliki hak untuk:
 - a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas calon Peserta Magang yang diajukan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penggunaan data-data maupun dokumentasi atas pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang digunakan terbatas untuk kepentingan akademis, tidak untuk dipublikasikan, dan senantiasa menjaga rahasia perusahaan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
 - c. Menetapkan pembatalan kepesertaan Program Magang dan/atau memberikan sanksi apabila Peserta Magang tidak dapat memenuhi standar kinerja yang ditetapkan dan/atau mengundurkan diri dan/atau melakukan pelanggaran atau perbuatan yang merugikan PIHAK PERTAMA dan/atau alasan-alasan lain selama Periode Magang Mahasiswa Bersertifikat.



- d. Mengatur agenda dan modul kegiatan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat.
 - e. Melakukan evaluasi atas kinerja Peserta Magang Mahasiswa Bersertifikat selama Periode Magang.
 - f. Mengatur penempatan Peserta Program Mahasiswa Bersertifikat;
 - g. Mendapatkan Peserta Program Mahasiswa Bersertifikat yang berasal dari Mahasiswa PIHAK KEDUA yang telah diseleksi sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
 - h. Membuat Peraturan yang wajib ditaati oleh peserta selama Program berlangsung;
3. PIHAK PERTAMA memiliki kewajiban untuk:
- a. Menjamin pemenuhan hak-hak yang diterima oleh mahasiswa magang sebagai mahasiswa magang;
 - b. Memberikan fasilitas-fasilitas kepada mahasiswa magang selama kegiatan Magang Mahasiswa Bersertifikat diselenggarakan, antara lain;
 - i. Memberikan pelatihan hardskill dan softskill kepada mahasiswa magang;
 - ii. Melakukan bimbingan kepada mahasiswa magang dalam bentuk mentoring;
 - c. Memastikan proses pelaksanaan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat ini sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - d. Memberikan penetapan penilaian kinerja atau laporan evaluasi Peserta Magang selama Periode Magang kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan penilaian akademik Peserta Magang yang bersangkutan.
 - e. Memberikan sertifikat magang kepada Peserta Magang yang telah menyelesaikan Program Magang di tempat PIHAK PERTAMA.
 - f. Menjaga kerahasiaan terhadap data-data dan informasi rahasia milik PIHAK KEDUA termasuk data-data Peserta Magang, dan tidak memanfaatkan atau mempergunakan informasi rahasia tersebut tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari PIHAK KEDUA.
1. PIHAK KEDUA memiliki hak untuk:
- a. Mengirimkan Mahasiswa yang berasal dari PIHAK KEDUA setelah Mahasiswa tersebut dinyatakan lulus seleksi dan dinyatakan berhak mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat sebagai Calon Peserta Program;

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA



- b. Menerima Sertifikat Magang dari PIHAK PERTAMA yang diberikan langsung kepada Mahasiswa PIHAK KEDUA setelah Mahasiswa PIHAK KEDUA mengikuti Program;
 - c. Menetapkan bersama-sama tata-tertib pemagangan dan persyaratan-persyaratan khusus (apabila ada) sesuai dengan yang di cantumkan dalam Perjanjian Kerjasama;
 - d. Mengirimkan data Peserta Magang ke pihak PERTAMA sesuai dengan PKS;
2. PIHAK KEDUA memiliki kewajiban untuk:
- a) Melakukan seleksi Calon Peserta Program Mahasiswa Bersertifikat;
 - b) Mengajukan surat Permohonan Pemagangan untuk Mahasiswa PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dan menginformasikan Jumlah Mahasiswa yang siap melaksanakan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan;
 - c) Menyerahkan surat kesediaan peserta Program Mahasiswa Bersertifikat untuk mengikuti program selama 6 (enam) bulan di atas kertas bermaterai;
 - d) Menyiapkan mentor (Dosen Pembimbing) untuk Mahasiswa Peserta Program;
 - e) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program;
 - f) Menyiapkan Perjanjian Magang Mahasiswa Bersertifikat dengan Mahasiswa (Perjanjian tersendiri antara Universitas dengan Mahasiswa Peserta Program).

PASAL 6

PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN CALON PESERTA

1. PIHAK KEDUA menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA calon peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang telah lulus seleksi oleh PIHAK KEDUA.
2. Calon Peserta Program Magang Mahasiswa Bersertifikat yang telah lulus seleksi akan mengikuti kegiatan Program sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

PASAL 7

JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA PROGRAM

1. Jangka waktu penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa Bersertifikat maksimal selama 6 bulan (satu semester) terhitung mulai Calon Peserta Program telah mengikuti Program pertama kali dilaksanakan di lingkungan PIHAK PERTAMA.



2. Jangka waktu penyelenggaraan Program Mahasiswa Bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
3. Peserta Program dinyatakan sudah mengakhiri Program apabila PIHAK PERTAMA menyatakan Peserta Program telah mengikuti seluruh rangkaian Program dan dinyatakan berkompeten.

PASAL 8

JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini yaitu pada tanggal 04-11-2022 sampai dengan 04-11-2023 dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri yang disebabkan oleh:
 - a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian;
 - b. Kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
 - c. Terdapat ketentuan perundangan-undangan dan/atau kebijakan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Perjanjian ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Apabila salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang memiliki keinginan tersebut memberitahu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.
4. Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini berakhir.

PASAL 9

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang digolongkan *force majeure* adalah antara lain sebagai berikut:
 - a. Adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, kebakaran



- (selama PIHAK yang mengalami dapat membuktikan bahwa kebakaran tersebut terjadi bukan karena kelalaiannya);
- b. Adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
 3. Apabila terjadi *force majeure*, maka PIHAK yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure*.
 4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.
 5. Setelah keadaan *force majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 10 **KERAHASIAAN**

1. **PARA PIHAK** menjamin dan mengikatkan diri untuk merahasiakan seluruh informasi, data maupun dokumen- dokumen, yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Perjanjian, dengan ketentuan bahwa pemberian informasi oleh salah satu **PIHAK** mengenai Perjanjian kepada kantor-kantor cabang, anak perusahaan, afiliasi, agen atau pihak ketiga yang ditunjuk untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaporan atau persetujuan internal yang berhubungan dengan Perjanjian ("**Informasi Rahasia**") tunduk pada ketentuan kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, kecuali:
 - a. dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
 - b. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi.
 - c. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada **PIHAK** lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
 - d. sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai informasi rahasia.
 - e. informasi dan/atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia.
2. Khusus untuk informasi yang menyangkut rahasia bank, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 9 dari 11

PARAF PIHAK KESATU



PARAF PIHAK KEDUA



Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan berikut perubahannya dari waktu ke waktu.

3. **PARA PIHAK** menyatakan bahwa ketentuan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun **PERJANJIAN** telah berakhir dengan sebab apapun.
4. **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia wajib untuk mengembalikan seluruh Informasi Rahasia kepada **PIHAK** yang mengungkapkan Informasi Rahasia, dan memusnahkan dan/atau menghapus semua salinan yang masih dipegang oleh **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia pada saat Perjanjian ini berakhir, kecuali dokumen milik **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia yang wajib disimpan berdasarkan peraturan internal perusahaan **PIHAK** yang menerima Informasi Rahasia, dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

PASAL 11 PERUBAHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Amandemen atau Addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 12 SANKSI

1. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengalihkan pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
2. Apabila ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilanggar oleh **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** berhak membatalkan Perjanjian ini secara sepihak.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, maka hal ini akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan atau ketidaksesuaian yang timbul melalui Pengadilan Agama Padang.

PASAL 14
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing PIHAK kepada PIHAK lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

PT Bank Syariah Indonesia Kc Padang
Alamat : Jl. Imam Bonjol No 17
Telephone : (0751) 20765

PIHAK KEDUA

Universitas Andalas
Alamat : Gedung Rektorat Universitas Andalas. Limau Manis Kec.
Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Indonesia, 25163
Telepon/Fax : +62-812-8463-169 / +62 852-6336-2228
Email : subagkerjasamadn@adm.unand.ac.id
Cc: dirkerhilriset@unand.ac.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian, yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, memiliki kekuatan hukum yang sama dan PARA PIHAK memegang masing-masing 1 (satu) rangkap asli.

Pihak Pertama
PT SYARIAH INDONESIA



Aidil Bustamir
Area Manager

Pihak kedua
Universitas Andalas



Prof. Dr. Mansyurdin MS.
Wakil Rektor I



PERJANJIAN KERJASAMA

antara
POLITEKNIK NEGERI PADANG
dengan
UNIVERSITAS ANDALAS



Tentang
Pendidikan Program Studi Magister Terapan Perawatan dan Restorasi Jembatan
Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang

411 /PL9/KS/2021

Nomor : _____

Nomor : KH-073/UN16.R/HK.07.00/2021

Pada hari ini, Senin tanggal Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (06-09-2021), dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

- I. **Dr. Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom.**, selaku Direktur Politeknik Negeri Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Padang, berkedudukan di Limau Manis Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.**, selaku Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 134151/MPK/RHS/KP/2019 Tanggal 22 November 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, beralamat di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat (25163), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman (MoU) antara Politeknik Negeri Padang dengan Universitas Andalas Nomor 17/PL9/KS/2020 dan Nomor KH-19/UN16.R/HK.07.00/2020 pada tanggal 19 Maret 2020, dengan membuat Perjanjian Kerjasama pemanfaatan potensi para pihak untuk memajukan Program studi Magister Terapan Perawatan dan Restorasi Jembatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan semua pihak dalam rangka pelaksanaan pendidikan Program Studi Magister Terapan Perawatan dan Restorasi Jembatan di Politeknik Negeri Padang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan penelitian dalam bentuk penugasan dosen yang sesuai bidangnya untuk mengajar, membimbing mahasiswa, melakukan penelitian dan lain-lain dalam rangka memajukan pendidikan Program Studi Magister Terapan Perawatan dan Restorasi Jembatan.
2. Kerjasama dalam pemanfaatan fasilitas laboratorium, workshop, perpustakaan, perangkat lunak (software) yang dimiliki oleh para pihak untuk dapat digunakan dalam rangka pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Kewajiban Pihak I:

1. Pihak pertama wajib memberikan mata kuliah untuk diampu oleh staf pengajar Pihak kedua sesuai dengan kebutuhan pihak pertama.
2. Pihak pertama wajib memberikan imbal jasa dalam bentuk honorarium kepada staf pengajar Pihak kedua yang mengampu mata kuliah sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat 1 sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Hak Pihak I:

Terlaksananya proses belajar mengajar untuk mata kuliah yang ditugaskan kepada pihak II

Kewajiban Pihak II:

Pihak kedua wajib menugaskan staf pengajarnya untuk mengajar pada Program Studi Magister Terapan Perawatan dan Restorasi Jembatan sesuai dengan kebutuhan Pihak pertama.

Hak Pihak II:

Menerima imbal jasa dalam bentuk honorarium dari Pihak I sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku.

Para pihak wajib menyediakan fasilitas yang dimiliki seperti yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 2, dalam rangka kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 2 (dua tahun) sejak tanggal ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai dilaksanakan apabila izin pembukaan Program Studi tersebut telah dikeluarkan.

Pasal 5
BIAYA KEGIATAN

Biaya pelaksanaan kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab bersama PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 6
FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan diluar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah dan sebab lain diluar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak.
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, PARA PIHAK harus memberitahukan secara tertulis dalam waktu 2 x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat dan kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerjasama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh PARA PIHAK, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Padang oleh PARA PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sebagai bukti yang sah bagi kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
POLITEKNIK NEGERI PADANG



Dr. Surfa Yondri, ST., SST., M.Kom.

PIHAK KEDUA
Universitas Andalas



Prof. Dr. Yuliandri, SH., MH.